BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 437 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG

PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP PENGEMBALIAN DANA DESA/PEKON TEBA LIOKH KECAMATAN BATU BRAK TAHUN 2019 KEPADA KAS NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Pekon Teba Liokh Kecamatan Batu Brak tidak terealisasi, sehingga harus dikembalikan ke Kas Negara oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari dana tidak terduga ;

b. bahwa Pengeluaran Dana Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

c. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pengembalian Dana Desa Pekon Teba Liokh Kecamatan Batu Brak Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-340/WPB.08/KP.04/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Akhir Tahun Anggaran 2020;
2. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Nomor : 141/403/III.13/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Rekonsiliasi Pengembalian Dana Desa Pekon Teba Liokh Kec. Batu Brak TA. 2019 dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pengembalian Dana Desa/Pekon Teba Liokh Tahun Anggaran 2019 sebesar : Rp. 331.287.200,- (*tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*) kepada Kas Negara dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

OPD	KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

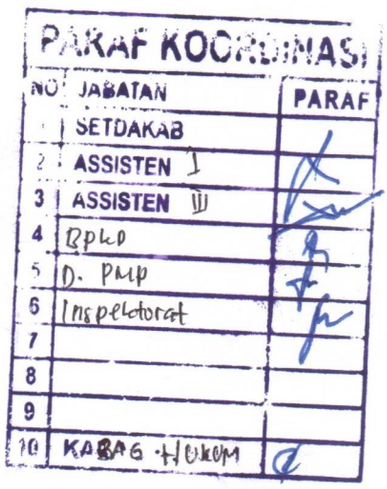

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkd	
5	D. PMP	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG Hukum	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.